



KEPUTUSAN BERSAMA
KETUA PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT
NOMOR: 220/KPN.W18-U4/HK1.3/IV/2026
KETUA PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT
NOMOR: 320/KPA.W17-A4/HK1.3/IV/2026

TENTANG
PENETAPAN BIAYA PANGGILAN PERKARA PERDATA
DAN BIAYA PROSES
PADA WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT
DAN PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT DI KABUPATEN
PASER

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk menunjang tercapainya penyelesaian perkara perdata pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot dan Pengadilan Agama Tanah Grogot, dipandang perlu menetapkan besarnya biaya panggilan perkara perdata dan biaya proses yang diperiksa di Pengadilan Negeri Tanah Grogot dan Pengadilan Agama Tanah Grogot;
 - b. Bahwa untuk keseragaman dalam melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, maka perlu dibuat suatu Keputusan Bersama dalam pelaksanaannya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
 3. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
 6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya;
 7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;
 8. Keputusan Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik;
 9. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara;
 10. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan

Pemberitahuan melalui Surat Tercatat;

11. Keputusan Panitera Mahkamah Agung Nomor 1076/SK/PAN/V/2021 tentang Revisi Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-A/PAN/HK.00/SK/1/ 2023 tentang Perubahan Keputusan Panitera Mahkamah Agung Nomor 1076/SK/PAN/V/2021 tentang Revisi Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
12. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1083/DJU/SK.HK2.4/X/2024 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;

Memperhatikan: Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan itu;

MEMUTUSKAN

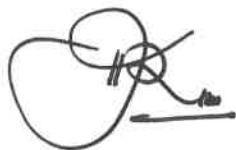
Menetapkan :

- Pertama : Menentukan Biaya Panggilan Perkara Perdata Dan Biaya Proses Pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot Dan Pengadilan Agama Tanah Grogot Di Kabupaten Paser sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini;
- Kedua : Menyatakan mencabut Surat Kesepakatan Bersama (SKB) tanggal 04 Februari 2025 Nomor 91/KPN.W18-U4/HK1.3/I/2025 Nomor 146/KPA.W17-A4/HK1.3/I/2025;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tana Paser

Pada tanggal : 13 April 2026

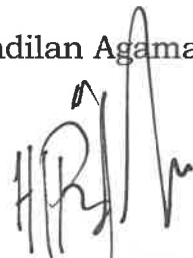
Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot



Ari Listyawati, S.H., M.H.

NIP. 19770321 200312 2 011

Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot



Fitriah Azis, S.H., M.H.

NIP. 19780309 200805 2 001

Salinan: Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Panitera Mahkamah Agung RI di Jakarta;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda di Samarinda;

LAMPIRAN I : SURAT KESEPAKATAN BERSAMA KETUA PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT
DAN KETUA PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT
NOMOR : 220/KPN.W18-U4/HK1.3/I
NOMOR : 320/KPA.W17-A4/HK1.3/I
TANGGAL : 13 April 2026

WILAYAH YURISDIKSI KABUPATEN PASER

1. PANGGILAN MANUAL BERDASARKAN JARAK/ KM

NO	W I L A Y A H		Jarak /KM	BIAYA (Rp)	KETERANGAN	RADIUS
	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA				
1	2	3	4	5	6	7
I	TANAH GROGOT KABUPATEN PASER	1 Desa Tepian Batang	4	Rp. 16	Darat	1
		2 Janju	10	Rp. 160.000	Darat	1
		3 Jone	5	Rp. 16.000	Darat	1
		4 Muara Paser	36	Rp. 250.000	Darat	3
		5 Padang Pangrapat	10	Rp. 120.000	Darat	1
		6 Pepara	25	Rp. 180.000	Darat	2
		7 Perapat	62	Rp. 300.000	Darat	4
		8 Pulau Rantau	16	Rp. 180.000	Darat	2
		9 Pulau Rantau (sungai)	20	Rp. 250.000	Darat / sungai	3
		10 Rantau Panjang	10	Rp. 120.000	Darat	1
		11 Sempulang	9	Rp. 120.000	Darat	1
		12 Senaken	6	Rp. 120.000	Darat	1
		13 Sungai Langir	42	Rp. 300.000	Darat/sungai	3
		14 Sungai Tuak	4	Rp. 120.000	Darat	1
		15 Tanah Grogot	2	Rp. 120.000	Darat	1
		16 Tanah Priuk	5	Rp. 120.000	Darat	1
		17 Tapis Perumahan Korpri	5	Rp. 120.000	Darat	1
		18 Panggilan umum lewat radio	1	Rp. 180.000	Darat	2
II	PASER BELENGKONG KABUPATEN PASER	1 Pasir Belengkong	6	Rp. 120.000	Darat	1
		2 Suatang Keteaban	10	Rp. 120.000	Darat	1
		3 Sangkuriman	7	Rp. 120.000	Darat	1
		4 Damit	10	Rp. 120.000	Darat	1
		5 Olung Pinang	17	Rp. 180.000	Darat	2
		6 Bekoso	20	Rp. 180.000	Darat	2
		7 Seniur	14	Rp. 180.000	Darat	2
		8 Lempesu	25	Rp. 180.000	Darat	2
		9 Pelawan	21	Rp. 180.000	Darat	2
		10 Pantai Ara	19	Rp. 180.000	Darat	2
		11 Payo Klato I & II	13	Rp. 120.000	Darat	1
		12 Payo Klato III	20	Rp. 180.000	Darat	2
		13 Payo Klato IV	17	Rp. 180.000	Darat	2
		14 Pabencemgan / Trans	10	Rp. 120.000	Darat	1
		15 Belebak	17	Rp. 180.000	Darat	2
		16 Laburan	40	Rp. 250.000	Darat	3
		17 Laburan Kotok/laburan baru	32	Rp. 250.000	Darat	3
		18 Suliliran	10	Rp. 120.000	Darat	1
		19 Suliliran Baru	17	Rp. 180.000	Darat	2
		20 Suatang	24	Rp. 180.000	Darat	2
		21 Keresik Bura	17	Rp. 180.000	Darat	2
		22 Suatang Bulu Avdeling	19	Rp. 180.000	Darat	2
		23 Seniung Jaya	17	Rp. 180.000	Darat	2
		23 Sunge Batu	50	Rp. 400.000	Darat	4
III	KUARO KABUPATEN PASER	1 kelurahan Kuaro	28	Rp. 180.000	Darat	2
		2 klempang sari	22	Rp. 180.000	Darat	2
		3 Kuaro PIR	32	Rp. 180.000	Darat	2
		4 Desa Lolo/ keluang	16	Rp. 180.000	Darat	2
		5 Lolo Trans	16	Rp. 180.000	Darat	2
		6 Keluang Paser Jaya	16	Rp. 180.000	Darat	2
		7 Seniur	16	Rp. 180.000	Darat	2
		8 Paser Mayang	52	Rp. 300.000	Darat/Sungai	4
		9 Air Mati (Harapan Baru)	34	Rp. 300.000	Darat/sungai	3
		10 Pondong	16	Rp. 180.000	Darat	2

1	2	3	4	5	6	7
		11 Rangan Luar	27	Rp. 180.000	Darat	2
		12 Rangan Barat I/Padang Jaya	27	Rp. 180.000	Darat	2
		13 Rangan Barat II/Kendarum	27	Rp. 180.000	Darat	2
		14 Rangan Timur(Trans)	27	Rp. 180.000	Darat	2
		15 Modang Luar	38	Rp. 250.000	Darat	3
		16 Modang Dalam/Kertabumi	45	Rp. 250.000	Darat	3
		17 Sandeley	43	Rp. 250.000	Darat	3
		18 Sandelay PIR	42	Rp. 250.000	Darat	3
		19 Pekasau	34	Rp. 250.000	Darat	3
		20 Pekasau Trans	35	Rp. 250.000	Darat	3
IV	LONG IKIS KABUPATEN PASER	1 Kelurahan Long Ikis	52	Rp. 300.000	Darat	4
		2 Lombok Luar	51	Rp. 300.000	Darat	4
		3 Lombok dalam	55	Rp. 300.000	Darat	4
		4 Simpang Pait/Desa Pait	51	Rp. 300.000	Darat	4
		5 Desa Atang Pait Luar	51	Rp. 300.000	Darat	4
		6 Desa Atang Pait Dalam	54	Rp. 300.000	Darat	4
		7 Sawit Jaya/Pait PIR	55	Rp. 300.000	Darat	4
		8 Semuntai Luar	47	Rp. 250.000	Darat	3
		9 Semuntai PIR	47	Rp. 250.000	Darat	3
		10 Krayan IA/B Bahagia	64	Rp. 300.000	Darat	4
		11 Krayan II A/B Jaya Sentosa	73	Rp. 400.000	Darat	5
		12 Krayan III A/B Bukit Seloka	73	Rp. 400.000	Darat	5
		11 Krayan IIIC/Sekurou Jaya	60	Rp. 300.000	Darat	4
		12 Krayan Luar/ krayan jaya	67	Rp. 300.000	Darat	4
		13 Kayungo Luar/Kayngo Makmur	67	Rp. 300.000	Darat	4
		14 Kayungo A, B, C dan D /Kerta Bhakt	62	Rp. 300.000	Darat	4
		15 Jemparing Luar	68	Rp. 300.000	Darat	4
		16 Jemparing Dalam	70	Rp. 300.000	Darat	4
		17 Long Gelang	66	Rp. 300.000	Darat	4
		18 Tiwei	70	Rp. 300.000	Darat	4
		19 Belimbing	86	Rp. 400.000	Darat	5
		20 Olung	65	Rp. 300.000	Darat	4
		21 Tajur	68	Rp. 300.000	Darat	4
		22 Muara Adang/Trans	80	Rp. 400.000	Darat	5
		23 Teluk Waru	79	Rp. 400.000	Darat	5
		24 Bariwai	88	Rp. 400.000	Darat	5
		25 Lampi	60	Rp. 300.000	Darat	4
		25 Desa Tajur Mulia	65	Rp. 300.000	Darat	4
V	LONG KALI KABUPATEN PASER	1 Long Kali	77	Rp. 400.000	Darat	5
		2 Desa Putang Luar	77	Rp. 400.000	Darat	5
		3 Desa Putang Dalam	87	Rp. 400.000	Darat	5
		4 Desa Gunung Putar	88	Rp. 400.000	Darat	5
		5 Sebakung (Sebakung Taka IV)	102	Rp. 500.000	Darat/ sungai	6
		6 Desa Petiku	120	Rp. 750.000	Darat/ sungai	7
		7 Desa Rantau Belimbing	80	Rp. 400.000	Darat/ sungai	5
		8 Desa Maruat	100	Rp. 500.000	Darat/ sungai	6
		9 Desa Muara Telake	120	Rp. 750.000	Darat	7
		10 Muara Piyas	108	Rp. 500.000	Darat	6
		11 Muara Toyu	114	Rp. 500.000	Darat	6
		12 Muara Lembakan	130	Rp. 750.000	Darat	7
		13 Kepala Telake	142	Rp. 750.000	Darat	7
		14 Bente Tualan	86	Rp. 400.000	Darat	5
		15 Mendik	90	Rp. 400.000	Darat	5
		16 Mendik Makmur	97	Rp. 400.000	Darat	5
		17 Mendik Karya	102	Rp. 500.000	Darat	6
		18 Pinang Jatus	92	Rp. 400.000	Darat	5
		19 Perkuen	91	Rp. 400.000	Darat	5
		20 Munggu Lama	93	Rp. 400.000	Darat	5
		21 Sarang Alang	96	Rp. 400.000	Darat	5
		22 Sebakung	85	Rp. 400.000	Darat	5
		23 Sebakung makmur	103	Rp. 500.000	Darat	6
		24 Mendik Bakti	95	Rp. 400.000	Darat	5
		25 Muara Adang	95	Rp. 400.000	Darat	5
		26 Makmur jaya	85	Rp. 400.000	Darat	5

1	2	3	4	5	6	7																								
VI	BATU SOPANG KABUPATEN PASER	1	Batu Sopang/ Batu Kajang	56	Rp. 300.000	Darat	4																							
		2	Sungai Terik	53	Rp. 300.000	Darat	4																							
		3	Busui	80	Rp. 400.000	Darat	5																							
		4	Legai	65	Rp. 300.000	Darat	4																							
		5	Kasungai	54	Rp. 300.000	Darat	4																							
		6	Songka	64	Rp. 300.000	Darat	4																							
		7	Samurangau	63	Rp. 300.000	Darat	4																							
		8	Rantau Buta	63	Rp. 300.000	Darat	4																							
		9	Rantau Layung	83	Rp. 400.000	Darat	5																							
VII	MUARA SAMU KABUPATEN PASER	1	Tanjung Pinang	80	Rp. 400.000	Darat	5																							
		2	Rantau Atas	78	Rp. 400.000	Darat	5																							
		3	Libur Dinding	72	Rp. 400.000	Darat	5																							
		4	Luan	52	Rp. 300.000	Darat	4																							
		5	Suweto	45	Rp. 250.000	Darat	3																							
		6	Muser	60	Rp. 300.000	Darat	4																							
		7	Biu	57	Rp. 300.000	Darat	4																							
		8	Rantau Bitungan	75	Rp. 400.000	Darat	5																							
		9	MUARA ANDEH	99	RP. 400.000	Darat	5																							
VIII	MUARA KOMAM KABUPATEN PASER	1	Muara Komam	88	Rp. 400.000	Darat	5																							
		2	Uko	90	Rp. 400.000	Darat	5																							
		3	Batu Butok	85	Rp. 400.000	Darat	5																							
		4	Muara Langon/ Gunung Halat	102	Rp. 500.000	Darat	6																							
		5	Muara Langon Trans	101	Rp. 500.000	Darat	6																							
		6	Desa Sekuan Makmur	105	Rp. 500.000	Darat	6																							
		7	Binangon	104	Rp. 500.000	Darat	6																							
		8	Lusan	128	Rp. 750.000	Darat	7																							
		9	Muara Payang	120	Rp. 750.000	Darat	7																							
		10	Prayon	101	Rp. 500.000	Darat	6																							
		11	Selerong	92	Rp. 400.000	Darat	5																							
		12	Muara kuario	99	Rp. 400.000	Darat	5																							
		13	Long Sayo	125	Rp. 500.000	Darat	6																							
		14	Swan Slotung	140	Rp. 500.000	Darat	6																							
IX	TANJUNG HARAPAN KABUPATEN PASER	1	Tanjung Aru	72	Rp. 400.000	Darat/ Laut	5																							
		2	Lori	50	Rp. 250.000	Darat/ Laut	3																							
		3	Kladen	180	Rp. 750.000	Darat/ Laut	7																							
		4	Selengot	71	Rp. 400.000	Darat/ Laut	5																							
		5	Labuangkallo	62	Rp. 300.000	Darat/ Laut	4																							
		6	Senipah	225	Rp. 750.000	Darat/ Laut	7																							
		7	Random	137	RP. 750.000	Darat/ Laut	7																							
X	BATU ENGAU KABUPATEN PASER	1	Bai Jaya	75	Rp. 400.000	Darat/Laut	5																							
		2	Kerang	55	Rp. 300.000	Darat	4																							
		3	Kerang Dayo	74	Rp. 400.000	Darat	5																							
		4	Langgai	75	Rp. 400.000	Darat	5																							
		5	Lomu	101	Rp. 500.000	Darat	6																							
		6	Mengkudu	80	Rp. 400.000	Darat	5																							
		7	Pengguren Jaya	117	Rp. 500.000	Darat	6																							
		8	Petangis	36	Rp. 250.000	Darat	3																							
		9	Riwang	110	Rp. 500.000	Darat	6																							
		10	Saing Prupuk / sebatin	32	Rp. 250.000	Darat	3																							
		11	Segendang	108	Rp. 500.000	Darat	6																							
		12	Tampakan	60	Rp. 300.000	Darat	4																							
		13	Tebru Paser Damai / trans kerang	45	Rp. 250.000	Darat	3																							
<table><tr><th>Jarak Km</th><th>Nilai</th><th>Radius</th></tr><tr><td>0-15</td><td>120.000</td><td>1</td></tr><tr><td>16-30</td><td>180.000</td><td>2</td></tr><tr><td>31-50</td><td>250.000</td><td>3</td></tr><tr><td>51-70</td><td>300.000</td><td>4</td></tr><tr><td>71-99</td><td>400.000</td><td>5</td></tr><tr><td>100-119</td><td>500.000</td><td>6</td></tr><tr><td>120-225</td><td>750.000</td><td>7</td></tr></table>							Jarak Km	Nilai	Radius	0-15	120.000	1	16-30	180.000	2	31-50	250.000	3	51-70	300.000	4	71-99	400.000	5	100-119	500.000	6	120-225	750.000	7
Jarak Km	Nilai	Radius																												
0-15	120.000	1																												
16-30	180.000	2																												
31-50	250.000	3																												
51-70	300.000	4																												
71-99	400.000	5																												
100-119	500.000	6																												
120-225	750.000	7																												



ARI LISTYAWATI, S.H., M.H.
NIP. 19770321 200312 2 011

Ditetapkan di
Pada Tanggal

KETUA PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT



: Tana Paser
13 April 2025

KETUA PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT

PUTRIAH AZIS, S.H., M.H.
NIP. 19780809 200805 2 001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BERSAMA
KETUA PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT
NOMOR: 220/KPN.W18-U4/HK1.3/IV/2026
KETUA PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT
NOMOR: 320/KPA.W17-A4/HK1.3/IV/2026
TANGGAL : 13 April 2026

**PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PERMA NOMOR 3 TAHUN 2012
PADA PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT DAN PENGADILAN
AGAMA TANAH GROGOT**

I. KETENTUAN UMUM

Dalam petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Biaya Proses Penyelesaian Perkara dalam keputusan ini selanjutnya disebut biaya proses adalah biaya yang dipergunakan untuk proses penyelesaian perkara perdata pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot dan Pengadilan Agama Tanah Grogot yang dibebankan kepada pihak atau para pihak yang berperkara;
2. Pengelola biaya proses pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot dan Pengadilan Agama Tanah Grogot adalah Panitera;
3. Pembuat Komitmen Biaya Proses pada pengadilan ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk melaksanakan pengelolaan biaya proses;
4. Bendahara Biaya Proses adalah petugas yang ditunjuk oleh Pengelola Biaya Proses dan ditetapkan dengan surat keputusan Ketua Pengadilan untuk melaksanakan penatausahaan biaya proses;
5. Penanggung jawab pengelolaan biaya proses adalah Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama;
6. Sistem Informasi Pengadilan yang selanjutnya disingkat SIP adalah seluruh sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi, pelayanan perkara, dan persidangan secara elektronik;
7. Surat tercatat adalah surat yang dialamatkan kepada

penerima dan dapat dibuktikan dengan tanda terima dari penerima dengan menyebutkan tanggal penerimaan dengan besaran biaya pengiriman sesuai yang sudah ditetapkan secara nasional dalam lampiran Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung RI dengan PT Pos Indonesia Nomor 02/HM.00/PKS/V/2023 dan Nomor 106/DIR- 5/0523 tanggal 22 Mei 2023 tentang Pengiriman Dokumen Surat Tercatat;

8. Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang selanjutnya disingkat SIPP adalah sistem informasi yang digunakan oleh pengadilan untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi dan pelayanan perkara serta berfungsi sebagai register elektronik;
9. Aplikasi e-Court adalah aplikasi yang digunakan untuk pemrosesan administratif, pelayanan perkara, dan persidangan secara elektronik serta layanan aplikasi perkara lainnya yang ditetapkan Mahkamah Agung yang terintegrasi dan tidak terpisahkan dengan SIP;
10. E-Skum adalah surat kuasa untuk membayar yang berisi taksiran panjar biaya perkara yang dihasilkan secara elektronik melalui aplikasi e-court;
11. E-Kuangan adalah aplikasi pencatatan biaya perkara secara elektronik yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari aplikasi SIPP;
12. Pendapatan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
13. Bendahara Pengeluaran adalah pegawai yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara pada kantor/satuan kerja lembaga Peradilan;

II. KOMPONEN BIAYA PROSES

Komponen Biaya Proses pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama berupa alat tulis kantor (ATK Perkara) yang terdiri dari:

- a. Kertas HVS
- b. Ballpoint
- c. Flashdisk/ alat rekam data lainnya
- d. Map
- e. Tinta Printer
- f. Benang dan jarum untuk menjilid berkas
- g. Sticker logo / Laks (lilin segel). Biaya proses pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) tersebut dikenakan sesuai dengan kebutuhan dalam penyelesaian perkara Perdata dan harga setempat.
- h. Penggandaan/ fotocopy. Penggandaan/ fotocopy berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara perdata dengan disesuaikan dengan kebutuhan untuk penyelesaian perkara perdata dengan biaya perlembar sesuai dengan harga setempat (tidak menggunakan mesin fotocopy kantor yang dianggarkan dari DIPA).
- i. Pemberkasan dan penjilidan berkas perkara yang telah diminutasi. Biaya disesuaikan dengan kebutuhan dalam penyelesaian perkara Perdata
- j. Pengarsipan berkas Perkara
- k. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Perdata

III. BESARAN BIAYA PROSES

Biaya proses penyelesaian perkara adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan suatu perkara di pengadilan. Biaya ini dibebankan kepada pihak-pihak yang berperkara dan digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan yang terkait dengan proses peradilan.

- 1.. Besaran biaya proses Kasasi dan Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung ditetapkan sesuai Pasal 2 Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 sebagai berikut:

- a) Kasasi perkara Perdata sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - b) Kasasi perkara Perdata Niaga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - c) Kasasi perkara Perselisihan Hubungan Industrial yang nilai gugatannya Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) keatas sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - d) Peninjauan Kembali perkara Perdata sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - e) Peninjauan Kembali perkara Perdata Niaga sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - f) Peninjauan Kembali perkara Perselisihan Hubungan Industrial yang nilai gugatannya Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) keatas sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - g) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang (keberatan Hak Uji Materiil) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
2. Besarnya biaya proses pada Pengadilan Tingkat Banding sesuai Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh riburupiah);
 3. Besaran biaya proses pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot dan Pengadilan Agama Tanah Grogot, adalah sebagai berikut :
 - a) Biaya Proses Permohonan :
Rp100.000,00
 - b) Biaya Proses Gugatan/Gugatan Sederhana :
Rp125.000,00
 4. Biaya untuk penyelesaian perkara secara prodeo pada tingkat pertama, banding dan kasasi dibebankan kepada Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



IV. PENGELOLAAN BIAYA PROSES

Pengelolaan Biaya Proses adalah suatu sistem yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan biaya yang timbul dalam proses penyelesaian perkara perdata dimulai dari tingkat pertama sampai dengan tingkat kasasi.

- a. Biaya Proses sebagaimana tersebut di atas dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berperkara.
- b. Seluruh biaya proses dikelola secara efektif, efisien, transparan oleh tim pengelola dan dicatat dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (Calk) Mahkamah Agung oleh Bendahara Umum.

V. TIM PENGELOLA BIAYA PROSES

Untuk melaksanakan kegiatan dan pengelolaan biaya proses, maka pada:

- a. Pengadilan Negeri Tanah Grogot dan Pengadilan Agama Tanah Grogot membentuk Tim Pengelola Biaya Proses Alat Tulis Kantor (ATK Perkara) yang terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) orang Pengelola Biaya Proses yaitu Panitera.
 - 2) 1 (satu) orang Petugas Pembuat Komitmen Biaya Proses yaitu Panitera Muda Perdata/Panitera Muda Gugatan/Panitera Muda Permohonan.
 - 3) 1 (satu) orang Bendahara Biaya Proses adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara pada bagian kepaniteraan yang ditunjuk dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan.
 - 4) 1 (satu) orang Staf Pelaksana yaitu Pegawai Aparatur Sipil Negara pada bagian kepaniteraan yang ditunjuk dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan.
- b. Tugas tim Pengelola biaya proses adalah sebagai berikut:
 - 1) Tugas pengelola biaya proses:
 - Menunjuk dan mengangkat petugas pembuat komitmen, bendahara dan staf pelaksana biaya proses.
 - Merencanakan penerimaan dan pengeluaran biaya

proses.

- Melakukan penerimaan dan pembayaran biaya proses.
- Menyelenggarakan pembukuan biaya proses.
- Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan biaya proses.

2) Tugas pembuat komitmen biaya proses adalah membantu pengelola biaya proses untuk melaksanakan tugas merencanakan penerimaan dan pengeluaran biaya proses dan menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan biaya proses.

3) Tugas Bendahara biaya proses adalah membantu mengelola biaya proses untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- Menerima, menyimpan dan mengeluarkan biaya proses.
- Membukukan seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran biaya proses.
- Menerima dan menyetor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada bendahara penerima.

4) Tugas Staf Pelaksana Biaya Proses adalah membantu seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan biaya proses, serta melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kuasa Pengelola Biaya Proses, Petugas Pembuat Komitmen Biaya Proses, dan Bendahara Biaya Proses;

Pengadilan Negeri Tanah Grogot
Ketua



Ari Listyawati, S.H., M.H.
NIP. 19770321 200312 2 011

Pengadilan Agama Tanah Grogot
Ketua



Fitriah Agis, S.H., M.H.
NIP. 19780809 200805 2 001